

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2617/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 9 Oktober 2025

Kepada Yth. :
Polres Buleleng
Jalan Pramuka no.1 Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Upaya Polres Buleleng Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 KUHP”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data kasus pemalsuan surat di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : I Made Kresna Sanjaya Aditama
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101095
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimana efektivitas upaya Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat, baik secara preventif maupun represif?
- B. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat di tengah kemajuan teknologi informasi?

PERTANYAAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN POLRES BULELENG

1. Bagaimana bentuk sosialisasi atau edukasi yang dilakukan Polres Buleleng kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat?
2. Apakah ada koordinasi khusus antara Polres Buleleng dengan instansi terkait (seperti BPN, Dinas Dukcapil, atau Pemerintahan Desa) dalam memvalidasi keaslian dokumen-dokumen vital?
3. Sejauh mana peran Bhabinkamtibmas dalam memberikan peringatan dini kepada warga mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari pemalsuan surat di tingkat desa/kecamatan?

4. Apakah Polres Buleleng memiliki kanal khusus bagi masyarakat untuk berkonsultasi atau melaporkan indikasi dokumen palsu sebelum kerugian materiil terjadi?
5. Bagaimana prosedur atau SOP operasional di Satreskrim Polres Buleleng dalam menangani laporan pemalsuan surat, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan?
6. Mengingat adanya anomali peningkatan kasus di awal tahun 2025, langkah strategis apa yang diambil Polres Buleleng untuk mempercepat penanganan kasus-kasus tersebut?
7. Seberapa sering penyidik melibatkan Laboratorium Forensik (Labfor) untuk membuktikan keaslian dokumen, dan apa saja kendala teknis yang sering ditemui dalam proses tersebut?
8. Dalam kasus pemalsuan surat yang melibatkan konflik keluarga (seperti surat keterangan ahli waris), apakah Polres Buleleng pernah atau memungkinkan menerapkan pendekatan *Restorative Justice*?
9. Apakah jumlah personel penyidik di Satreskrim saat ini sudah ideal dibandingkan dengan beban kasus pemalsuan surat yang masuk?
10. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana teknologi di Polres Buleleng dalam mendeteksi secara dini dokumen-dokumen yang dipalsukan dengan teknik digital modern?
11. Apakah ada pelatihan khusus bagi penyidik untuk meningkatkan keahlian dalam mengidentifikasi modus-modus baru pemalsuan surat yang semakin canggih?
12. Menurut pengamatan penyidik, bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Buleleng dalam melaporkan tindak pidana pemalsuan surat? Apakah masih banyak yang menganggapnya masalah internal?
13. Apa saja hambatan yang paling sering ditemui saat mengumpulkan keterangan dari saksi atau saat melakukan koordinasi dengan instansi asal surat yang dipalsukan?
14. Bagaimana pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap pola atau modus operandi pelaku pemalsuan surat di wilayah hukum Buleleng saat ini?

15. Apa target atau harapan Polres Buleleng dalam menekan angka tindak pidana pemalsuan surat di masa mendatang, dan saran apa yang bisa diberikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban?
16. Berdasarkan data statistik tahun 2020-2025, bagaimana tren kasus pemalsuan surat di Buleleng, dan seberapa besar persentase kasus yang secara spesifik melibatkan dokumen otentik seperti akta notaris?
17. Mengingat ada peningkatan kasus yang cukup signifikan di awal tahun 2025, apa saja jenis surat yang paling sering dipalsukan (apakah dokumen tanah, dokumen kependudukan, atau akta-akta perjanjian)?





LAMPIRAN 3. DAFTAR NARASUMBER

Nama : I Dewa Gede Agung Sidiarta, S.H.

Jabatan : Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Buleleng

Pekerjaan : Polisi

Pangkat : Aiptu (Ajun Inspektur Satu)

Nama : I Putu Billy Putra Pratama

Jabatan : Banit 2 Satreskrim Polres Buleleng

Pekerjaan : Polisi

Pangkat : Bripda (Brigadir Polisi Dua)

LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Bapak Aiptu I Dewa Gede Agung Sidiarta, S.H., selaku Kaur Mintu Satreskrim Polres Buleleng.



Wawancara bersama Bapak I Putu Billy Putra Pratama selaku Banit 2 Satreskrim Polres Buleleng.

RIWAYAT HIDUP



I Made Kresna Sanjaya Aditama, dilahirkan di Tabanan pada tanggal 23 Oktober 2004. Penulis merupakan putra kedua dari pasangan suami istri, Ayah I Wayan Artana, Ibu Ni Made Sukasanti. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan menganut agama Hindu. Saat ini, penulis berdomisili di Banjar Dinas Gunung Salak, Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri 1 Gunung Salak yang diselesaikan pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Selemadeg Timur dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Tabanan pada peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, yakni 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi ke jenjang strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir yaitu di tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA POLRES BULELENG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP”** Selanjutnya, dari tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.